



P E N E T A P A N

Nomor: 20/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Taufit Kurahman, Tempat tanggal lahir Geulanggang Batee,
10 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Geulanggang Batee,
Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten
Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 27 Maret 2019, dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2013 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Cut Devi Haryani** di Labuhanhaji Barat sebagaimana kutipan Akta Nikah/Buku Nikah No **0045/07/IV/2013** tanggal 13 April 2013;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut, pemohon telah telah dikaruniai satu orang anak bernama **Zikran Maula Yusuf** dan telah memiliki Akta Kelahiran No. **1101-LT-14032016-0002** tanggal 5 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kabupaten Aceh Selatan ;



3. Bahwa, setelah pemohon teliti nama anak pemohon **Zikran Maula Yusuf** sering sakit, maka pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga dan tengku Gampong untuk menggantikan nama anak pemohon ;
4. Bahwa, oleh karena pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon **Zikran Maula Yusuf** tempat lahir di Blang Poroh;
5. Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertipnya administrasi kependudukan bagi masyarakat terutama bagi masa depan anak pemohon;
6. Bahwa, untuk menguatkan atau dikabulkan permohonan ini akan pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon **Zikran Maula Yusuf** menjadi **Ahmad Humaidi**
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak pemohon dari **Zikra Maula Yusuf** lahir di Blang Poroh No Akta 1101-LT-14032016-0002 tanggal 5 Juli 2014 menjadi **Ahmad Humaidi**
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1112031012840001 atas nama Taufit Kurahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taufit Kurahman Nomor 1112071101170002, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045 / 07 / IV / 2013 tanggal 13 April 2013 atas nama Taufikurrahman dan Cut Devi Hariyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, diberitanda : P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zikran Maula Yusuf Nomor 1101-LT-14032016-0002, tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan, diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fitri Yani,

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah saudara satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon yang tertera di akte kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon yang bernama Saudara Taufik Kurahman telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Cut Devi Hariyani;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohn telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zikran Maula Yusuf;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Tuti Suriyani :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah saudara satu kampung dengan saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon yang tertera di akte kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon yang bernama Saudara Taufik Kurahman telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Cut Devi Hariyani; dan;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bpd



- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zikran Maula Yusuf;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan yang bahwa, yang tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama Zikran Maula Yusuf menjadi Ahmad Humaidi, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menjadi Ahmad Humaidi, karena nama Zikran Maula Yusuf menurut pemahaman orang tua di kampung sering sakit-sakitan dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Nama Anak Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan dua orang saksi yakni saksi Fitri Yani dan saksi Tuti Suriyani;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Nama Anak Pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Zikran Maula Yusuf dengan Akta Kelahiran Nomor: 1101-LT-14032016-0002 tanggal 5 Juli 2014, semula tertulis Zikran Maula Yusuf menjadi Ahmad Humaidi dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Fitri Yani dan saksi Tuti Suriyani;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Zikran Maula Yusuf menjadi Ahmad Humaidi, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Nama Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon **Zikran Maula Yusuf** menjadi **Ahmad Humaidi**
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak pemohon dari **Zikra Maula Yusuf** lahir di Blang Poroh dalam catatan pinggir No Akta 1101-LT-14032016-0002 tanggal 5 Juli 2014 menjadi **Ahmad Humaidi**

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 27 Maret 2019 Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o.

H a k i m,
d.t.o.

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Jumlah	Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dari Taufit Kurahman (Pemohon).-
Blangpidie, 1 April 2019
Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie,

ALIAN, S.H.
NIP. 19690502 199203 1 002